

**Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari'ah pada Produk
Murabahah pada BPR Syariah Kota Bandar Lampung**

Ismail Saleh¹, A. Kumedi Ja'far², Syamsul Hilal,³Muhammad Zaki⁴, Maimun⁵

^{1,2,3}Program Pascasarjana, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia
ismailsoleh1979@gmail.com

ABSTRACT

Murabahah is a form of fund raising carried out by sharia banking, both productive (for business activities) and consumptive (for daily needs). Murabahah is the sale and purchase of goods at the original price (capital) with additional agreed profits that are not too burdensome for potential buyers. In a murabahah contract, the seller must disclose the basic price he purchased and determine a level of additional profit. In the murabahah financing product provided by BPR Syari'ah Bandar Lampung, the bank is the capital provider while the customer is the borrower for the purpose of purchasing halal goods, both consumption and investment, where the bank takes a certain amount of profit (margin) on the cost price of the goods. The payment system is by installments or agreed installments. This type of research is field research. This research was carried out directly in the field using respondent data. The product in murabahah financing at BPR Syariah Bandar Lampung City is that the bank is the capital provider while the customer is the borrower. BPR Syariah Bandar Lampung City applies the maqashid sharia approach in its consumer financing. This can be seen from the consumptive financing provided which has a role and benefit in improving the welfare of members, namely by fulfilling members' dharuriyat and hajjiyat needs and being able to safeguard members' minds and assets.

Keywords: Sharia Economic Law Values, Murabahah

ABSTRAK

Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik yang bersifat produktif (untuk kegiatan usaha), maupun yang bersifat konsumtif (untuk kebutuhan sehari-hari). Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (modal) dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak murabahah, penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada produk pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPR Syari'ah Bandar Lampung yaitu pihak bank sebagai penyandang modal sedangkan nasabah sebagai peminjam dengan tujuan pembelian barang-barang halal baik konsumsi maupun investigasi, dimana bank mengambil keuntungan (*margin*) dalam jumlah tertentu atas harga pokok barang tersebut. Sistem pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran kesepakatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini langsung dilakukan dilapangan menggunakan data responden. Produk pada pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Kota Bandar Lampung yaitu pihak bank sebagai penyandang modal sedangkan nasabah sebagai peminjam. pada BPR Syariah Kota Bandar Lampung menerapkan pendekatan *maqashid syariah* dalam pembiayaan konsumtifnya. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan konsumtif yang diberikan memiliki peran dan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu dengan terpenuhinya

kebutuhan *dharuriyat* dan *hajjiyat* anggota serta sudah dapat melakukan penjagaan terhadap akal dan harta dari anggota.

Kata kunci: Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah, *Murabahah*

PENDAHULUAN

Dalam peradaban manusia sesungguhnya muamalah ini merupakan tumpuan seluruh manusia dalam menjaga kehidupannya dengan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan yang tidak boleh ada yang dirugikan, bahkan sampai maslahat segala makhluk yang ada didunia dan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan serta menjauhkan segala kemudharatan.¹

Ulama fiqh telah membahas berbagai bentuk akad jual beli. Ada tiga jenis akad yang banyak digunakan sebagai dasar utama pembiayaan bank syariah, yaitu: *bai' al- murabahah* (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati), *bai' as-salam* (pembelian barang diserahkan dikemudian hari di mana pembayaran dilakukan di muka/tunai), dan *bai' al-istishna* (*Istishna'* hampir sama dengan Salam yaitu obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus, pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan).²

Allah *swt* menghalalkan jual beli dalam hal ini adalah *murabahah* karena sangat diperlukan masyarakat. Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini memerlukan bantuan orang lain dan tidak sanggup memenuhi kebutuhannya yang kian hari kian bertambah. Maka apabila tidak ada jalan yang adil yang dapat ditempuh tentulah manusia mengambil apa yang diperlukannya dengan jalan paksaan, sehingga menimbulkan kekacauan. Kalau ia tidak kuat, tidak dapat menggagahi hak manusia atau tidak mau mengadakan permusuhan, tentulah ia menempuh jalan meminta-minta, mengharap-harap pemberian orang, atau tahan menderita hingga ia mati kelaparan.³

Tahapan-tahapan penyelesaian pembiayaan, baik yang lancar hingga yang macet maupun *take over* baik dari Lembaga keuangan konvensional maupun sesama Lembaga keuangan syariah, tim pembiayaan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam memastikan apakah kebijakan penyelesaiannya telah menerapkan nilai-nilai fatwa *murabahah* dan terbebas dari transaksi ribawi.⁴

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 6

² Sandi Irawan, Muhammad Iqbal Fasa, A.Kumedi Ja'far, *Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Peringsewu*, Jurnal: Reslaj, Vol.4 No.2, 2022, 305.

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 282

⁴ *Ibid*

Dalam pembiayaan *murabahah* memungkinkan adanya syarat berupa *damân* (jaminan/agunan) yang dibebankan oleh pihak penjual (bank) kepada pembeli (nasabah). Keberadaan *damân* (jaminan/agunan) pada bank syariah sekilas memang menjadi permasalahan bagi pihak yang ingin mengajukan pembiayaan, apalagi jika tidak mempunyai *damân* (jaminan/agunan) yang dapat dijamin untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah.⁵ Proses akad *murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat akad *wakâlah*. *Wakâlah* memiliki arti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah, transaksi *wakâlah* merupakan akad yang sangat pokok. Walaupun keberadaannya kurang dirasakan, namun bila tidak ada baru terasa betapa pentingnya. Ini karena transaksi *wakâlah* sering hanya menjadi transaksi pendukung dan bukan sebagai transaksi utama.⁶

Pada produk pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPR Syari'ah Bandar Lampung yaitu pihak bank sebagai penyandang modal sedangkan nasabah sebagai peminjam dengan tujuan pembelian barang-barang halal baik konsumsi maupun investigasi, dimana bank mengambil keuntungan (*margin*) dalam jumlah tertentu atas harga pokok barang tersebut. Sistem pembayara dengan cara cicilan atau angsuran kesepakatan. Akan tetapi praktik yang dijalankan tidak sesuai dengan akad. Pandangan nasabah bahwa ketika dana tersebut sudah ditangan nasabah berpikir dana tersebut hak secara penuh. Akan tetapi ketika nasabah mengambil produk pada BPR Syari'ah yaitu pembiayaan *murabahah*, nasabah tidak mentaati kesepakatan akad diawal. Nasabah menggunakan dana tersebut diluar akad kesepakatan untuk keperluan lain. Sedangkan produk yang ada di BPR Syari'ah tidak hanya pembiayaan *murabahah* yaitu produk *ujrah* multi jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa dimana bank mengambil *ujroh* (keuntungan) atas penyediaan manfaat tersebut. Sistem pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran kesepakatan. Perbedaan penggunaan dana dengan akad awal yang sentuhan nilai syari'ahnya terasa tidak terpenuhi

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai produk *murabahah* yang ada di BPR Syari'ah Bandar Lampung dan nilai-nilai hukum ekonomi syar'ah perihal penerapan produk *murabahah*. pemaparan di atas penelitian ini akan membahas tentang Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Produk Murabahah Di Perbankan Syari'ah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan

⁵ Ferdian Arie Bowo, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas*, Jurnal Studia: Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2013 h. 62.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cet. I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 129

pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait dengan pengamatan berperan serta.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yaitu hukum Islam (kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang murabahah) dan hukum positif (UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dalam Unit Usaha Syariah) serta didukung dengan hasil wawancara dari narasumber yaitu staf BPR Syariah Kota Bandar Lampung mengenai implementasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam produk murabahah di BPR Syariah Bandar Lampung.⁸

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti yaitu pimpinan BPR Syariah Bandar Lampung. Jumlah nasabah sebanyak 2044, jumlah NPF (akad *murabahah*) Rp. 674.955.987 sebanyak 34 nasabah dan jumlah nasabah yang menggunakan akad *murabahah* sebanyak 917.⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sedangkan data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini yaitu: buku-buku fikih, peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Tentang murabahah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dalam Unit Usaha Syariah, makalah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang implementasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam produk murabahah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁰ Wawancara yang dilakukan

⁷ *Ibid*

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 119.

⁹ Hasil wawancara dari salah satu staf BPRS Kota Bandar Lampung yaitu Bpk Dede, pada tanggal 07 November 2023.

¹⁰ *Ibid*

adalah dengan cara memberikan pertanyaan dengan bertatap muka antara peneliti dengan responden yaitu pimpinan BPR Syariah Bandar Lampung.

2. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.⁶⁹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati perkembangan yang sedang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan akad murabahah menurut ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah pada BPR Syariah kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.¹¹ Dokumentasi data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan profil Bank Mandiri Syariah, struktur organisasi, visidan misi, macam-macam produk, serta data lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu BPR Syariah Bandar Lampung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹² Hukum ekonomi dalam Islam (*muamalah*) merupakan praktek praktek berbisnis yang diridloi oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam ini menghindari dan menghilangkan adanya unsur-unsur bisnis yang telah diharamkan Allah SWT, yaitu *riba (interest)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysir (speculation)*. Salah satu bentuk prakteknya adalah melalui praktek perbankan syariah.

Orientasi hukum ekonomi syari'ah adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai kemaslahatan dalam hukum ekonomi syari'ah adalah adanya kebaikan dan kebahagiaan sebagai tujuannya. Secara umum tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak yang mudharat. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat,

¹¹ *Ibid*

¹² Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 2012, h. 29

sehingga keridhaan Allah dapat diraih.¹³ Dalam hukum ekonomi syari'ah prinsip yang pertama adalah prinsip tauhid. Tauhid merupakan inti ajaran Islam, dan inti ajaran tauhid adalah monotheis yaitu hakikat tentang keesaan Allah. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan, tauhid merupakan prinsip hukum Islam di samping keadilan. Artinya hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalam menegakan keadilan dengan cara menghukumi dengan benar (al-haq), membantu yang teraniyaya, menolong fakir miskin, dan senantiasa melakukan *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Nilai-nilai keadilan yang tampak dalam hukum ekonomi syari'ah menempatkan prinsip syari'ah sebagai asas kegiatan usaha. Hukum ekonomi *syariah* yaitu norma hukum yang mengatur tindakan atau perilaku manusia baik secara aktual maupun empiris dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi yang didasarkan pada hukum Islam, dan bersumber dari Al-Quran dan As Sunnah serta Ijma' para Ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia di dunia ini, termasuk aktivitas manusia dalam hal ekonomi. Seluruh aspek yang berkaitan dengan dasar-dasar aktivitas perekonomian tidak luput pengaturannya dalam Al-Qur'an.¹⁵

Pada Q.S An-Nisa (4) ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: *Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.*

Murabahah

Fiqh madzhab Syafi'i mengatakan bahwa murabahah adalah menyebutkan harga pokok yang dibeli kepada orang yang akan membeli, dengan memberi syarat supaya barang tersebut diberi untung.¹⁶ Pendapat lain menyatakan bahwa murabahah adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.¹⁷ Dengan akad murabahah ini pada hakikatnya seseorang ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli, dengan sistem ini bank dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh para pengusaha untuk dijual

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ai Wati, Sri Hayati Ningsih, *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee*, Jurnal: J- Hesy, Vol. 02. No. 01, 2023, h.3

¹⁵ <https://jabar.nu.or.id/syariah/aspek-hukum-ekonomi-islam-dalam-al-qur-an-tSVNT>. Di akses pada tanggal 06 Februari 2024.

¹⁶ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'I*, Jilid II (Jakarta: Widjaya, 1969), h.30

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.104

lagi dan bank meminta tambahan harga atas harga pembeliannya.¹⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah mengatakan Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual memberitahu secara jelas kepada pembeli berapa pokok harga barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesempatan.¹⁹

Adiwarman A. Karim menjelaskan tentang salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.²⁰ Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:

1. Ba'iu (penjual)
2. Musytari (pembeli)
3. Mabi' (barang yang diperjualbelikan)
4. Tsaman (harga barang)
5. Ijab Qabul (pernyataan serah terima).

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

1. Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
3. Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
4. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Maqasid Syariah

Maqashid syari'ah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat difahami dalam semua bentuk hukum syari'ah atau tujuan dan rahasia yang diletakkan syari' atas semua hukum-Nya. Wahbah al-Zuhaili juga menerangkan *maqashid* dengan *asrar al-hukm* (rahasia hukum) yang biasanya disebut *hikmah al-tasyri'*. Dalam konteks ini, bahwa *maqashid* itu adalah bagian dari hikmah dan rahasia hukum. Oleh karena itu Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa setiap hukum itu tidak lepas dari tiga perkara, '*illat al-hukm, hikmah dan maqashid tasyri'* atau syari'ah. Wahbah al-Zuhaili

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h .288

¹⁹ Sri Nurhayati Dan Wasilah , *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat 2009), h. 160

²⁰ Adiwarman A . Karim , *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2011), h . 113

menyatakan bahwa: *Illat* adalah *washfun zhahir mundhabith* (suatu sifat yang jelas, terukur atau tetap) yang sesuai dengan hukum atau sesuaidijadikan penyebab adanya hukum. Safar dalam hukum shalat qashar atau zina dalam hukuman rajam adalah *illat* hukum, bukan *maqshud* atau tujuan hukum. Hikmah adalah manfaat atau *mudharat* suatu perbuatan, yang juga diungkapkan dengan *mashalih* dan *mafasid*.

Adapun *maqashid* adalah target atau akibat yang dituju dalam penetapan hukum berupa memberikan maslahat dan menolak *mudharat*. Dan setiap hukum syariah dimaksudkan untuk menjaga *kemaslahatan* dan menolak *kemudharatan*, membersihkan dunia dari kejahatan dan dosa. Oleh karena itu apa saja perintah syara' maka itu untuk memberikan kemaslahatan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, apa yang dilarang syara' selalu mengandung *mudharat* dan keburukan.²¹ Tujuan Syari' ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan mukalaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia. Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran mashlahah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan).²² Selanjutnya, Wahbah al-Zuhayli merumuskan beberapa syarat untuk dianggap sebagai *maqashid syari'ah*. **Pertama**, *tsabit* (pasti), artinya makna tersebut realisasinya adalah pasti, minimal dugaan yang mendekati pasti; **kedua**, *zhuhur* (jelas), artinya makna tersebut jelas sehingga dapat dipahami semua *fuqaha'*, tanpa perbedaan pendapat, seperti menjaga nasab adalah tujuan disyariatkan pernikahan; **ketiga**, *indhibath* (terukur) artinya makna tersebut terukur, jelas batasannya sehingga tidak lebih dan tidak kurang, misalnya menjaga akal adalah tujuan dari diharamkannya khamar, dan; **keempat**, *ithrad* (universal), artinya makna tersebut berlaku untuk setiap orang dan sepanjang zaman.²³

Menurut Al-Ghazali, tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan atau kemaslahatan manusia. Kemaslahatan disini merupakan inti dari *maqashid* syariah yang meliputi penjagaan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz annafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan), *hifdz al-maal* (memelihara harta). Kelima hal tersebut berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas maslahatnya. Oleh karena itu beliau membedakannya menjadi tiga kategori; yaitu: peringkat *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.²⁴

Menurut Alal Al-Fasi, *maqashid syariah* adalah rahasia yang terdapat dalam hukum islam serta tujuan dari diberlakukannya syariat tersebut. Tujuan tersebut yaitu untuk menjaga kemaslahatan alam dengan menjaga lingkungan, menjaga ketertiban di dalamnya serta selalu menjaga kemakmuran di dunia dengan

²¹ *Ibid*

²² M. A. Rifqi A. H. Thahir, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah", *Millah J. Stud. Agama*, 335–356, 2019

²³ *Ibid*

²⁴ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum", (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017), hlm. 553.

bermanfaat bagi orang lain.²⁵ Secara teori segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah swt memiliki tujuan tujuan yang mengandung hikmah yang begitu mendalam dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia dan alam semeta. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al Ambiya/21: 67.

أَفَبِ لَكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَقَلَّ تَعْقُلُونَ

Artinya: *Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia.*²⁶

Ayat tersebut di atas bermakna bahwa tidak ada hal yang sia-sia dalam penciptaan Allah swt di bumi ini sehingga menjadi tujuan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Pembahasan

Implementasi Pembiayaan Jual Beli Pada Produk *Murabahah* di BPR Syariah Kota Bandar Lampung

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai rencana untuk mendirikan BPR Syariah (Bank Syariah) dengan membentuk Tim Pendirian Bank Syariah yang bekerjasama dengan Konsultan dari Fakultas Ekonomi Unila dalam melakukan kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah Kota Bandar Lampung. Dari hasil kajian tsb dinyatakan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung sudah layak untuk mendirikan BPR Syariah. Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung.

Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan karena

²⁵ Anton Sudrajat dan Amirus Sodiq, Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)", (Bisni, Vol. 4, No. 1, Juni 2016), hlm. 182.

²⁶ <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/67>. Di akses pada tanggal 24 April 2024.

penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS. Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.

Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh BPRS Kota Bandar Lampung salah satunya yaitu produk jual beli menggunakan akad *murabahah*. Skema akad *murabahah* pada BPR Syariah Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan pengadaan barang/ pembelian barang yang diinginkan, kemudian bank melakukan cross check kelayakan nasabah.
2. Jika permohonan diterima, bank melakukan ijab qobul transaksi jual beli pembiayaan dengan nasabah.
3. Nasabah kemudian membayarnya dengan cara dicicil dalam rentang waktu yang telah disepakati bersama.
4. Pembiayaan *murabahah* pada BPR Syariah Kota Bandar Lampung dengan janji (wa'd) pembelian disertai wakalah.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.

Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasar kesepakatan dan merupakan bagian dari pembayaran hutang jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *riil* bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah namun apabila uang muka tersebut lebih besar dari jumlah kerugian maka bank harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. BPR Syariah Kota Bandar Lampung

memberlakukan penerapan uang muka dengan sebelumnya telah disepakati diawal dengan nasabah. Adapun tujuannya sebagai mitigasi bank atas aktivitas pembiayaan yang diberikan. BPR Syariah Kota Bandar Lampung juga dalam akad *murabahah* dengan pesanan yang nominalnya besar (diatas Rp. 500.000.000,-) disyaratkan memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen atas pesannya. Dalam pembelian rumah ataupun kendaraan bermotor BPR Syariah Kota Bandar Lampung memberlakukan uang muka. Hal ini diperkenankan seperti tercantum dalam Fatwa DSN.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Bank Syariah juga dalam ketentuannya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 17 Tahun 2000, jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak lembaga keuangan syariah berhak untuk mengenakan denda kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Regulasi denda bagi nasabah di BPR Syariah Kota Bandar Lampung jika nasabah tersebut terlambat membayar angsuran, maka dapat diselesaikan dengan pendekatan persuasive dalam bentuk nasabah datang ke kantor BPR Syariah Kota Bandar Lampung.

Bank diperbolehkan meminta jaminan dari nasabah dan menyuruh nasabah untuk mempersiapkan jaminan yang bisa dipegang. Hal ini dikarenakan hubungan yang jelas antara kedua belah pihak yaitu; hubungan hutang piutang (*indebtedness*). Oleh sebab itu, pihak bank berusaha untuk mengamankan posisi finansialnya sebagai langkah hati-hati untuk menghindari nasabah nakal yang tidak menepati janji, maka diperlukanlah yang namanya jaminan. Surat Keputusan Direksi No. 003/03/Dir-SK/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Pedoman Kebijakan Pokok Pembiayaan Pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung agunan yang dapat diberikan oleh nasabah berupa benda tidak bergerak (tanah, bangunan disertai surat kepemilikan) barang bergerak (mesin-mesin/ kendaraan alat berat/kendaraan bermotor disertai surat kepemilikan) dan deposito.

Berbeda dengan bank *konvensional*, dalam mekanisme *murabahah* nasabah dapat mengetahui total harga barang sebelumnya, dimana hal ini tidak akan diketahui dalam pembiayaan berbasis bunga. Dalam *murabahah*, tampaknya faktor yang mempengaruhi besarnya *mark-up* kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan *rill*, *inflasi*, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, marketabilitas barang-barang *murabahah* serta Tingkat laba yang diinginkan dari barang tersebut. Dengan demikian *mark-up* dalam *murabahah* bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga. Karena selama ini kalangan awam menilai yang namanya lembaga syariah selalu identik dengan harga murah. Sehingga jika terjadi penjualan barang oleh bank syariah dengan harga lebih tinggi dibanding harga jual bank tidak syariah,

maka bank syariah dinilai lebih tidak islami. Padahal, suatu ketika memang bisa terjadi demikian adanya.

Implementasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah Pada Produk *Murabahah* di BPRS Kota Bandar Lampung

Bank syariah sebagai yang berperan sebagai fasilitator tentunya banyak menyediakan produk didalamnya. Mulai dari produk pembiayaan hingga produk bagi hasil. Produk pembiayaan sendiri misalnya *murabahah* yang dalam penerapannya merupakan proses jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Sebagaimana jual beli pada umumnya tentu terdapat keuntungan yang akan diperoleh penjual atau dalam hal ini lembaga keuangan syariah dalam prosesnya. Keuntungan ini sendiri punya ketentuan kapan harus diakui kedua belah pihak. Salah satu metode pengakuan keuntungan yang digunakan lembaga keuangan syariah adalah metode anuitas. BPRS Syariah Kota Bandar Lampung dalam prakteknya melaksanakan pembiayaan *murabahah*, perjanjian *wakalah* disepakati terlebih dahulu.

Implementasi nilai dan tujuan *maqasid syariah* pada produk dan layanan perbankan syariah mendorong perwujudan ekonomi Islam secara nyata di masyarakat. Kemaslahatan dan kesejahteraan bisa dicapai baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah ketika lima aspek *maqasid syariah* (*ad din, an nafs, al aql, an nasl wal 'ird*, dan *al maal*) mampu dijaga, dipelihara dan diterapkan dengan baik, tanpa mengabaikan salah satu aspek *maqasid syariah*.

Menurut *maqasid syariah* aspek *daruriyah* apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak terhadap keselamatan kelangsungan operasional perbankan itu sendiri. Atau dikenal sebagai penjagaan terhadap harta (*hifzul māl*). Sebagai aspek *hājiyah* (sekunder), sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah hal yang lazim dilakukan oleh perbankan syariah tujuannya agar nasabah lebih memperhatikan lagi terhadap kewajiban hutangnya kepada pihak bank. Sedangkan pada tingkatan aspek *taḥsīnīyah* (tersier), dalam *murabahah* bentuk dari penjagaan terhadap harta (*hifzul mal*), jaminan atau uang muka *murabahah* adalah bentuk dari penyempurnaan sehingga bagi bank jaminan atau uang muka adalah bentuk dari keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*.

Namun hal yang paling penting yaitu berkaitan dengan keadilan (kemaslahatan), bagaimana nasabah berlaku adil dengan menunaikan segala kewajibannya, karena bentuk dari sengaja menunda-nunda pembayaran sedangkan ia mampu, maka hal tersebut adalah bentuk dari sebuah kezaliman. Dan pihak bank juga berlaku adil kepada nasabah terkait dengan denda tersebut apakah meberatkan nasabah apa tidak, karena ruh dari *maqasid syari'ah* adalah keadilan Nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah sesuatu yang harus dihindari. Hal tersebut merupakan bentuk dari tidak adanya kemaslahatan (mafsadah) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah yang berhutang. Karena dalam *maqasid syari'ah* ada yang namanya *hifzul māl* (penjagaan harta). Karena penjagaan terhadap harta adalah

bentuk dari sebuah keharusan yang harus terpenuhi (darūriyah), apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia.

Imam Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari maqasid syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan lima hal yang paling penting. Penjagaan itu dalam syariat dikenal dengan *kulliyat al-khamsah* lima hal yang paling penting, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Kelima maqasid tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan masalah dan kepentingannya.

Adapun prinsip yang dilaksanakan pada BPRS Kota Bandar Lampung dalam menjalankan produk perbankan dalam hal ini akad jual beli *murabahah* sebagai berikut:

1. *Amar ma'ruf nahi munkar*
 - a. Transparansi keuntungan dalam akad pembiayaan.
 - b. Tidak membiayai usaha yang memperjual belikan barang yang diharamkan oleh agama.
2. *Ta'awun*
 - a. Membantu proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional.
 - b. Membantu pemilik dana pihak ketiga untuk menyalurkan dananya sesuai dengan tuntunan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada penerima bantuan dana.
3. Keadilan
 - a. Penetapan margin keuntungan sebaiknya adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan harus dijaga dalam segala aspek transaksi. Karena Islam melarang segala bentuk hubungan bisnis yang melibatkan kezaliman, dan mewajibkan penerapan keadilan dalam setiap transaksi perdagangan dan kontrak bisnis. Sistem ekonomi Islam didesain untuk mencegah penindasan terhadap masyarakat, terutama kelompok yang lebih lemah, seperti yang terjadi dalam sistem kapitali.
 - b. Penetapan margin (selisih harga jual dikurangi harga beli bank) ditetapkan melalui kesepakatan antara bank dan nasabah.
4. Non Riba

Nilai yang keempat ini merupakan nilai utama dalam sebuah perbankan syariah, karena hal ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya perbankan syariah. Di BPR Syariah Kota Bandar Lampung pada pembiayaan untuk pembelian barang nasabah mengajukan permohonan terlebih dahulu. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran yang disepakati. Ada dua jenis utang yang berbeda, yaitu utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya meterai, biaya notaris, dan studi kelayakan.
5. Non *Gharar* dalam mendapatkan harta
 - a. Bank BPR Syariah mengeluarkan surat Keputusan pembiayaan.

- b. Berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
- c. BPR Syariah Bandar Lampung dalam membelikan barang dapat diwakilkan pembelian kepada nasabah berdasarkan daftar penggunaan dana pembiayaan yang diajukan nasabah.
- d. Skema pembiayaan murabahah di BPR Syariah Kota Bandar Lampung dengan janji (wad) pembelian disertai wakalah.
- e. Sesuai dengan objek pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

KESIMPULAN

1. Produk pada pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Kota Bandar Lampung yaitu pihak bank sebagai penyandang modal sedangkan nasabah sebagai peminjam. Pada bank BPR Syariah Kota Bandar Lampung menerapkan jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini bank mewakili pembeliannya kepada nasabah dengan akad pertama yaitu wakalah setelah akad berakhir ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke bank kemudian BPR Syariah Kota Bandar Lampung memberikan akad *murabahah* yang disepakati bersama bank.
2. Dapat disimpulkan bahwa Bank pada BPR Syariah Kota Bandar Lampung menerapkan pendekatan *maqashid syariah* dalam pembiayaan konsumtifnya. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan konsumtif yang diberikan memiliki peran dan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat* dan *hajjiyat* anggota serta sudah dapat melakukan penjagaan terhadap akal dan harta dari anggota. Hal ini dapat dilihat dari penjagaan terhadap akal yang sudah memenuhi tiga indikator yaitu memberikan informasi pembiayaan dengan jelas, transaksi sesuai kesepakatan dan menggunakan akad yang jelas. Sedangkan penjagaan terhadap harta sudah dapat memuat ketiga indikatornya yaitu menggunakan sistem margin, terjaganya keamanan harta anggota, dan bebas dari riba dan gharar.

SARAN

Peneliti menyarankan kepada Bank Syariah terutama pada BPR Syariah Kota Bandar Lampung supaya dalam melaksanakan akad *murabahah* lebih berhati-hati dan konsisten dalam menerapkan fatwa, supaya akad pembiayaan terhindar dari *riba* dan *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (1969). *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i, Jilid II*. Jakarta: Widjaya.
- Arie, F. B. (2013). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Studia: Akuntansi dan Bisnis*, 1(1).
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2013). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Azzam, A. A. M. (2017). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, S., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Peringsewu. *Jurnal Reslaj*, 4(2).
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3).
- NU Online. (n.d.). Aspek Hukum Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an. Diakses pada 24 April 2024, dari <https://jabar.nu.or.id/syariah/aspek-hukum-ekonomi-islam-dalam-al-qur-an-tSVNT>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Quran Online. (n.d.). Surah Al-Anbiya' Ayat 67. Diakses pada 24 April 2024, dari <https://quran.nu.or.id/al-anbiya'/67>
- Rifqi, M. A. H. T. (2019). Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 16(1).
- Sudrajat, A., & Sodiq, A. (2016). Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). *Bisni*, 4(1).
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, M. A. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal J-Hesy*, 2(1).